



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....
Email : kec.seberuang@kapuashulukab.go.id

Sejiram, 4 September 2023

K e p a d a

Yth. HELENA KANIDA

di -

T e m p a t.

Nomor : 862.1/ **528** /KEC.SBG/SEKC
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **TEGURAN 2.**

Memperhatikan kehadiran saudara HELENA KANIDA, NIP. 197110151994032003, Jabatan Pengadministrasi Umum, Kehadiran Masuk dan Pulang Kantor tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik dalam kantor maupun diluar kantor;

Memperhatikan Point 1 dan 2 diatas dan Surat Camat Seberuang Nomor : 862.1/492/KEC.SBG/SEKC tanggal 2 Agustus 2023 hal **TEGURAN 1**, Saudari Helena Kanida **TIDAK** mentaati Peraturan Pemerintah dan Surat Camat Seberuang diatas, dan dimintakan kepada saudara Helena Kanida untuk kembali **MELAKSANAKAN** Disiplin PNS tersebut.

Demikian **TEGURAN 2** ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



a.n. Camat Seberuang
Sekcam,

YOHANES RAPLI, A.Md., S.A.P

Penata Tk.I

NIP. 198205142006041008

Tembusan disampaikan kepada :

Yth 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau;

Yth. 2. Inspektur Kab. Kapuas Hulu di Putussibau;